

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
(Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

DHEA RIRIS SIMORANGKIR

02011281823201

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DHEA RIRIS SIMORANGKIR
NIM : 02011281823201
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA


JUDUL:

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
(Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dhea Riris Simorangkir
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823201
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 09 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, Maret 2022



(Dhea Riris Simorangkir)
NIM. 02011281823201

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.”

- Mazmur23:1

“Winners focus on winning, Losers focus on winners”

- K. Panggabean, S.H.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus**
- 2. Bunda Maria**
- 3. Kedua Orangtuaku Terkasih**
- 4. Keluargaku Tersayang**
- 5. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 6. Kampus Merah Fakultas Hukum**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb)** pada waktunya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membawa dunia Pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua orang yang telah berkontribusi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang setulusnya kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, Maret 2022

Penulis,



DHEA RIRIS. S.
NIM. 02011281823201

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa selalu menyertai, mengasihi Penulis, serta tidak putus-putusnya memberikan berkat, pengharapan, dan segalanya yang masih Penulis terima dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Atas segala berkat, penyertai, dan kasih karunia-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Putusan Nomor 308/pid.B/2020/Pn PKB)** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Drs.H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal hingga saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
7. Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan.
10. Kedua orangtua Penulis tersayang, yaitu Bapak Henri Leonardo Simorangkir S.E. dan Ibu Mendinawati Sipayung, A.Md. yang selalu

berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk penulis dan tidak pernah berhenti menyayangi, mendoakan, memberi semangat, membimbing Penulis menjadi anak Tuhan, bersedia mengirim uang saku kapan pun Penulis butuhkan dan selalu menghibur Penulis ketika merasa sedih dan kecewa;

11. Kakak penulis, yaitu Elsyella Argatha Simorangkir S.Akp yang telah menyayangi dan mengasihi penulis sepenuh hati, memberikan banyak hadiah, menghibur dengan tingkah laku yang lucu, mendengar setiap keluh kesah, dan memberikan motivasi ketika penulis merasa jenuh dan kecewa. Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikanmu;
12. Keluarga Besar Penulis yang terkasih, yaitu opung, tulang, naturang, uda, tante, bou, dan semua sepupu yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis.
13. Sahabat penulis, yaitu Lamtutur Pasaribu dan Heny Sianipar yang telah menemani Penulis dari awal perkuliahan, menghibur penulis, memberikan banyak motivasi untuk penulis, mendengar setiap cerita layaknya Ibu pengasuh penulis, selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan, serta mengajarkan arti seorang sahabat. Semoga Tuhan Selalu mempersatukan kita dalam kasih persaudaraan;
14. Sahabat Batak Hukum 2018 yaitu, Rhejonest, Deni, Jepta, Alex, Gideon, Nico, Ginting, David, Adven, Samuel, Weldo, Teovani, Cyntia, dan Lasta yang telah menjadi rekan-rekan berbagi ilmu pengetahuan selama

perkuliahan dan selalu memberikan motivasi kepada Penulis. Semoga kita semua sukses;

15. Sahabat penulis dari SMA sampai saat ini yaitu Fiyo, Ayu, Laura, Tia, Angel, Dinda Rania, dan Fandi yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dengan giat untuk meraih masa depan yang baik, selalu mendengar cerita Penulis, memberi semangat, menemani penulis ketika harus begadang dan tempat curhat ketika Penulis mempunyai masalah percintaan. Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan kalian semua;
16. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah mengizinkan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga serta mengizinkan menjadi tempat penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada kedua Ibu Hakim yang terkasih yaitu Ibu Ayu Sirait dan Ibu Syarifa Yana yang telah bersedia memberikan waktu, ilmu pengetahuan, pengalaman untuk penulis, mengizinkan penulis mewawancarai, dan kasih sayang kepada penulis, Terimakasih Banyak Ibu Ayu dan Ibu Yana, semoga penulis bisa menjadi seperti Ibu;
18. Suster Kalista sahabat penulis yang selalu menjadi tempat untuk bercerita dan selalu turut mendoakan apapun yang menjadi keluh dan kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih atas kebaikanmu Suster;
19. Rekan seperjuangan skripsi penulis yaitu Natri Novia Kilana, Alfi Juni Harti, Cindy Melisa, Echa, Ponita, Ermin dan Ahlam Malviroh yang selalu memberikan motivasi, selalu mengajarkan arti dari sebuah

perjuangan, dan untuk setiap cerita-cerita yang membuat penulis menjadi lebih tenang saat menyelesaikan skripsi.

20. DPM Fakultas Hukum Unsri, Terimakasih untuk setiap pelajaran dan pengalaman yang penulis terima, semoga kita semua menjadi orang berhasil;
21. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unsri, Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan dalam menempuh gelar sarjana, semoga kita semua menjadi kebanggan bagi Kampus Merah kita;
22. Abang dan Kakak Tingkat Batak Hukum yang selalu membantu penulis selama masa perkuliah, tidak pernah jenuh dalam membagi ilmu pengetahuan, dan mengajari penulis, semoga kebaikan kalian dibalas Tuhan, Terimakasih!;
23. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, Maret 2022

Penulis,



Dhea Riris Simorangkir
NIM. 02011281823201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Konseptual.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	19
4. Lokasi Penelitian	21
5. Teknik Populasi dan Sampel	21
6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
7. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	23
8. Teknik Analisa Penelitian	23
9. Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Putusan Hakim	25
1. Pengertian Putusan Pemidanaan (<i>Verorderling</i>).....	25
2. Penjatuhan Putusan Hakim.....	26
3. Teori-Teori Penjatuhan Putusan Hakim.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat.....	29
1. Pengertian Pidana Bersyarat.....	29
2. Penjatuhan Pidana Bersyarat.....	32
3. Pentingnya Penjatuhan Pidana Bersyarat.....	34
4. Tolak Ukur Hakim Pada Penjatuhan Pidana Bersyarat.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	38
A. Pengertian Tindak Pidana	38
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
C. Sanksi Pidana	41
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri.....	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat	
Pada Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.....	48
1. Kasus Posisi.....	48
2. Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	49
3. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	52
4. Putusan Hakim Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb	53
5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	54
a. Pertimbangan Yuridis.....	54
b. Pertimbangan Non Yuridis.....	58
6. Analisis Pertimbangan Hakim	61
a. Analisis Terhadap Pertimbangan Yuridis.....	61
b. Analisis Terhadap Pertimbangan Non Yuridis.....	70


B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.....	80
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	80
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Putusan Hakim	85
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	90
 BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	97
 LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penjatuhan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb).** Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat Pada Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb? Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb? Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung data empiris, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan selama tiga bulan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan dalam putusan ini telah memenuhi syarat penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP. Melalui penulisan ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah tepat dengan disertai pertimbangan yuridis dan non yuridis yang memperhatikan segala aspek dalam perkara. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya untuk pembalasan namun juga untuk mendidik serta memperbaiki karakter dari pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Penjatuhan pidana bersyarat, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban pidana.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana memiliki pengertian sebagai hukum bermuatan seperangkat norma meliputi sanksi terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pandangan terhadap kedudukan hukum pidana sendiri ialah kehadiran hukum pidana merupakan penentu tindakan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat serta mengadakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau dilarang dan disertai dengan tujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat.²

Hukum pidana sudah sepatutnya ditegakkan secara benar oleh aparat penegak hukum demi tercapainya tujuan daripada hukum pidana yakni menjadi pelindung dari setiap kejahatan yang dapat mengurangi hak-hak atau merampas seluruhnya hak-hak setiap orang.³ Penegakan hukum pidana merupakan upaya

¹ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.292.

² Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, pada tanggal 11 Agustus, pukul 21.00 WIB.

³ Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi. Vol.5 No.2, September 2015, hlm.141, diakses dari <https://jurnal.unmas.ac.id>, pada tanggal 11 Agustus, pukul 21.30.

melalui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan hukum pidana agar dapat berfungsi dalam masyarakat sebagaimana mestinya.⁴ Dalam melaksanakan hukum pidana diperlukan kedudukan aparat penegak hukum sebagai penegak supremasi hukum pidana sebab hukum pidana tidak dapat tegak dengan sendirinya.⁵

Hakim adalah salah satu dari berbagai aparat penegak hukum yang berperan dalam menegakkan hukum sebagaimana terdapat dalam sub sistem peradilan pidana dengan tugas dan wewenang yang diemban yakni mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara tindak pidana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk penyelesaian akhir daripada suatu perkara pidana yang mana hal ini disebut juga sebagai pemidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan dakwaan daripada jaksa penuntut umum atau dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana selain daripada apa yang telah didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum.⁶ Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana hanya terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana perbuatannya telah diatur

⁴ Erna Dewi, *Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.5 No.2, Juli 2010, hlm.93, diakses dari <http://jurnalpranata.ubl.ac.id>, pada tanggal 12 Agustus 00.30 WIB.

⁵ Cahya Dicky Pratama, *Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 00.50 WIB.

⁶ Erna Dewi, *Op.Cit.* hlm.95.

didalam suatu undang-undang sebagaimana berlakunya asas legalitas yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁷

Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya sebagai pertimbangan – pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana agar pemidanaan yang konsisten dapat diraih. Kegagalan dalam merealisasikan konsistensi pemidanaan akan mengakibatkan rasa ketidakadilan (*injustice*) karena pelaku tindak pidana tidak boleh mendapat pidana yang lebih berat ataupun lebih ringan daripada perbuatannya agar keadilan dapat tercapai.⁸ Penjelasan tersebut menunjukkan sudah sepatutnya sanksi pidana diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan Pasal 10 KUHP memuat pembagian dua jenis sanksi pidana yakni pidana pokok serta pidana tambahan yang mana pidana pokok terdiri dari beberapa jenis yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang berharga, dan pengumuman putusan hakim.⁹ Jenis-jenis pidana tersebut merupakan yang paling umum

⁷ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.27 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor.1660. “*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu*”.

⁸ Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012, hlm.101, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB.

⁹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.27 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor.1660. “*Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.*”

dijatuhi oleh hakim akan tetapi terdapat juga jenis pidana lain yang dapat dijatuhkan oleh hakim selain daripada jenis-jenis pidana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP yakni salah satunya adalah pidana bersyarat atau dikenal juga sebagai pidana percobaan.

Munculnya pidana bersyarat ini ialah respon daripada masyarakat akibat ketidakpuasan masyarakat atas pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana perampasan kemerdekaan yang berjangka waktu pendek sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap kedua belah pihak yang terkait baik pelaku maupun korban.¹⁰ Sistem hukum pidana di Indonesia telah mendorong sebanyak mungkin karakter kemanusiaan selama proses perkembangannya dan karakter ini telah diterapkan kedalam berbagai cara untuk mencapai tujuan yakni resosialisasi narapidana kedalam masyarakat sehingga pidana bukan lagi hanya sekedar memberikan derita ataupun nestapa melainkan memiliki nilai positif terhadap narapidana yang mana hal ini sesuai dengan maksud daripada pidana bersyarat.¹¹

Pengaturan pidana bersyarat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14a-14f KUHP. Pidana bersyarat berbeda dengan pidana pokok dan pidana tambahan karena bentuk dari pidana ini ialah memberikan syarat terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana. Menurut penulis dengan melihat amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana maka ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana tersebut tidak

¹⁰ Sapto Handoyono, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pakuan Law Review. Vol.6 No.1, Januari 2018, hlm.25, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 02.00 WIB.

¹¹ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Palembang: Noer Fikri, 2021), hlm.104.

perlu menjalankan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya namun disertai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan yang mengatur pidana bersyarat.

Penjatuhan pidana bersyarat dapat ditemukan pada perkara-perkara yang mana lamanya vonis awal menjatuhkan pidana penjara dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sehingga hakim menjatuhkan pidana bersyarat sehubungan dengan kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat. Penjelasan tersebut menunjukkan bukanlah sebuah hal yang baru apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana ringan, seperti salah satunya ialah tindak pidana penganiayaan ringan.

Dewasa ini penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dengan dijatuhi pidana bersyarat mendapat sorotan daripada masyarakat karena meskipun tindak pidana penganiayaan tersebut ringan tetap saja menimbulkan kerugian bagi korban. Pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 352 KUHP berisi:

“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”¹²

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3209.

Sehubungan dengan hal tersebut kemudian muncul kontroversi dikalangan masyarakat yang mana hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan sehingga tidak perlu menjalani hukumannya dengan hanya dibebani syarat-syarat tertentu oleh karena itu masyarakat menjadi berpresepsi bahwa penjatuhan pidana bersyarat adalah salah satu bentuk daripada kurangnya keadilan (*lack of justice*). Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam benak kalangan masyarakat apa yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana? Dan apa maksud atau tujuan hakim menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana dan korban?. Akibat yang timbul daripada hal-hal tersebut ialah masyarakat menjadi ragu atau berkurangnya rasa percaya terhadap hakim selaku penegak hukum.

Merespon permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yakni Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb. Dalam beberapa kurun waktu lalu pada bulan Juni tahun 2020 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada seorang perempuan berusia 52 (lima puluh dua) tahun yang bernama Marsisah Aini Binti Saidin sebagaimana didakwa bahwa Marsisah telah melakukan penganiayaan terhadap Nyimas Sakinah Binti Kemas Paisol.¹³

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.

Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa Marsisah Aini Binti Saidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kedua sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan meskipun pidana tersebut tidak perlu dijalankannya kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepadanya karena telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.¹⁴

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan ini menjadi penting untuk dibahas agar dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat baik yuridis dan non yuridis sekaligus untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara tersebut. Dengan demikian melalui uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI (Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb)”**.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb?

C. Tujuan Penelitian

Keberhasilan dalam suatu penelitian adalah ketika tujuan daripada penelitian dapat diraih. Adapun tujuan yang hendak diraih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjatuhkan pidana bersyarat pada Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi memiliki tujuan untuk memberikan manfaat yang diperoleh melalui uraian hasil penelitian terhadap

permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan manfaat penelitian yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi dan pemikiran untuk memperluas wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan penjatuhan pidana bersyarat.

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan gambaran dan informasi terkait pidana bersyarat, penjatuhan pidana bersyarat pada perkara tindak pidana penganiayaan ringan, proses hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, serta pertanggungjawaban pidana pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat sebagai masukan terhadap penegak hukum dalam memutus perkara serta menambah bahan kajian sebagai referensi mahasiswa jurusan ilmu hukum terkait tentang pidana bersyarat.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dalam kajian penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb. Hal tersebut dilakukan dengan melihat dari segi pertimbangan yuridis dan non yuridis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjatuhkan

pidana bersyarat serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang dibentuk melalui kajian terhadap beberapa teori berdasarkan pada pemikiran yang logis serta disusun secara sistematis kemudian dijadikan sebagai konsep atau gambaran dalam penelitian sehingga menunjukkan bahwa anatara satu konsep dengan konsep yang lainnya saling berhubungan.¹⁵ Maksud daripada kerangka konseptual ialah bertujuan untuk mendukung suatu penelitian baik dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian maupun dalam menyelesaikan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka adapun kerangka konseptual yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Pidana dan Pemidanaan

Definisi daripada pidana ialah hukuman atau sanksi yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis yang ditimpalkan terhadap terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pidana dapat diartikan sebagai respon terhadap suatu perbuatan tindak pidana berupa hukuman atau sanksi yang dibebankan oleh negara melalui putusan hakim

¹⁵ . Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017), hlm.12.

terhadap pelaku tindak pidana yang telah dibuktikan dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁶

Pembagian jenis-jenis pidana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang mana jenis-jenis pidana diklasifikasikan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, selain daripada itu dalam ketentuan Pasal 10 KUHP pembagian jenis-jenis pidana juga diurutkan dari pidana paling berat hingga pidana paling ringan.¹⁷ Pidanaan ialah salah satu hasil daripada berakhirnya atau selesainya suatu perkara pidana yang mana hakim menjatuhkan pidana dalam suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan seluruh kesalahannya.¹⁸

Pidanaan juga dapat diartikan sebagai proses merealisasikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana.¹⁹ Tujuan daripada pidanaan tidak hanya untuk memberi balasan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melainkan ada tujuan pokok yang penting dalam pidanaan yakni, pidanaan dilakukan agar karakter pelaku dapat berubah menjadi lebih baik, pidanaan memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun seluruh masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya tindak pidana.²⁰

¹⁶ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm.11.

¹⁷ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, hlm.33, diakses dari <https://ejournal.ac.id>, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB.

¹⁸ Haryanto Dwi Atmodjo, *Op.Cit.* hlm.100.

¹⁹ Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, hlm.100, diakses dari <https://scholar.google.co.id>, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

²⁰ Nashriana, *Op.Cit.* hlm.11.

2. Konsep Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat dapat diartikan sebagai pidana yang diberikan oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang memenuhi ketentuan-ketentuan dikenakan pidana bersyarat sehingga terpidana tidak perlu menjalani hukumannya akan tetapi disertai dengan syarat-syarat tertentu dari hakim yang mengadili dan memutus perkaranya.²¹ Bagi setiap terpidana yang dijatuhi dengan pidana bersyarat wajib memenuhi seluruh syarat-syarat yang diberikan oleh hakim selama masa yang ditentukan oleh hakim. Pada hal ini apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat-syarat selama masa pidana bersyarat tersebut berlaku pada terpidana maka hakim yang mengadili perkara tersebut berhak untuk membuat perubahan terhadap syarat-syarat yang diberikan kepada terpidana atau dengan kata lain membuat terpidana menjalani pidana.²²

Pemahaman terhadap pidana bersyarat tentunya tidak lepas dengan syarat-syarat yang menjadi perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soesilo yang pada intinya bahwa pidana bersyarat seperti hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dengan perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi atau dengan kata lain “Hukuman Janggalan” yang berarti ketika seseorang dikenakan pidana bersyarat hendaklah memenuhi perjanjian yang dijadikan syarat oleh hakim dalam kurun waktu yang telah ditetapkan karena jika tidak maka diberlakukan pidana baginya.²³

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.135.

²² *Ibid*, hlm.135-136.

²³ Marlina, *Op.Cit.* hlm.136.

Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim seperti layaknya keadaan di mana terdapat sebuah peluang yang baik bagi pelaku tindak pidana untuk menjadikan karakternya lebih baik lagi dengan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ataupun melakukan tindak pidana selama waktu percobaan yang diterimanya.

Penjatuhan pidana bersyarat tidak dapat dijatuhkan pada semua perkara pidana karena terdapat ketentuan yang mengatur perkara pidana apa yang diperbolehkan dijatuhinya pidana bersyarat sebagaimana pengaturannya dirumuskan dalam ketentuan Pasal 14 KUHP. Pada intinya pidana bersyarat dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari satu tahun dalam hal ketika hakim memerintahkan terpidana tidak perlu menjalani pidananya karena tidak ingin menghukum terpidana selama kurang dari satu tahun sehingga atas kewenangannya hakim memberikan syarat-syarat tertentu pada terpidana.

3. Konsep Putusan Hakim

Kekuasaan kehakiman diartikan sebagai lembaga kekuasaan dengan karakter khusus yang dimilikinya yaitu mandiri dan lepas dari campur tangan pihak manapun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya memiliki maksud bahwa kekuasaan kehakiman berkewenangan secara merdeka dalam mengadakan peradilan yang bertujuan mencapai penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia guna terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁴

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dibutuhkan keterlibatan penyelenggara-penyelenggara kekuasaan kehakiman, salah satunya ialah hakim sebagai pejabat negara yang ikut andil dalam penyelenggaraan kekuasaan yang mana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵ Dipandang dari segi peranan maka hakim memiliki tiga peranan utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yakni memeriksa, mengadili, serta memutus perkara yang ditanganinya. Dalam hal ini hakim harus menerima setiap perkara yang diajukan dan tidak boleh memberikan alasan bahwa perkara yang diajukan tidak jelas ataupun tidak diatur dalam undang-undang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁶

Dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Hakim

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor.157. Tahun 2009.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5076. "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*"

²⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor.157.Tahun 2009.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5076 "*Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang*"

²⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor.157. Tahun 2009 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5076 "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*"

sebelum memutus suatu perkara dan membuat putusan berkewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara dan bukan hanya kepentingan daripada korban akan tetapi juga keadaan terdakwa dan keluarganya karena dalam putusan hakim harus tercapai keadilan. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak hanya didasarkan dengan pertimbangan yuridis tetapi juga dengan pertimbangan non yuridis.

Pemahaman tentang isi daripada putusan hakim tidak terlepas dari ketentuan Pasal 11 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa yang pernyataan hakim di pengadilan baik yang berwujud pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan hakim.²⁷ Putusan hakim dapat dikatakan sebagai produk hasil akhir dari diskusi melalui musyawarah majelis hakim terkecuali dalam keadaan lain apabila perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal. Musyawarah hakim dalam membuat putusan diadakan secara tertutup atau bersifat rahasia serta yang menjadi partisipannya hanya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

²⁷ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3209. *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) memiliki fungsi sebagai upaya yang memberikan petunjuk terhadap langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian baik dalam mengklasifikasikan jenis atau karakter penelitian, membuat hipotesis, mengajukan permasalahan, proses penelitian, menyimpulkan hasil dari penelitian, memberikan pendapat terhadap penelitian, serta komponen-komponen penting lain yang juga berkaitan dengan penelitian.²⁸ Metodologi penelitian digunakan untuk membantu dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti atau solusi agar penyelesaiannya dapat diraih. Kesimpulan yang dapat diambil melalui penjelasan tersebut ialah bahwa keberadaan metode penelitian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah penelitian. Adapun penggunaan metode penelitian yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah metode penelitian normatif didukung dengan data empiris. Metode penelitian normatif didukung dengan data empiris dapat diartikan sebagai jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis norma hukum sebagai objek penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, kemudian dipadukan dengan fakta-fakta hukum senyatanya yang diperoleh baik dari pada masyarakat, pemerintah,

²⁸ Nurul Qamar, *Op.Cit.*, hlm.2.

atau badan hukum melalui observasi maupaun wawancara langsung di lapangan.²⁹

Fungsi daripada penerapan metode penelitian normatif didukung data empiris dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb baik yuridis maupun non yuridis serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat dalam perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian sebagaimana peranan pendekatan penelitian ialah memberikan kemudahan pada peneliti dalam menanggapi rumusan masalah penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan yang berupa:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengulasan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis yang hasilnya berkenaan terhadap penanganan

²⁹ Fuad Abdulah, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif Empiris*, diakses dari <https://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/>, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 18.00 WIB.

³⁰ Salma Awabin, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

permasalahan hukum yang dialami.³¹ Dalam artian bahwa pendekatan perundang-undangan bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi peneliti perihal eksistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perkembangan ilmu hukum melalui pemahaman-pemahaman serta doktrin-doktrin guna mengatasi atau menemukan solusi terhadap permasalahan hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan memunculkan ide-ide terhadap peneliti dalam membuat konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, beserta asas-asas hukum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang ditangani.³²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini yang menjadi tinjauan utama ialah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan kasus atau perkara yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan kasus atau perkara tersebut sudah diputus oleh hakim dalam artian bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.³³

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PRENA MEDIA GROUP, 2016), hlm.133-134.

³² *Ibid.* hlm.135.

³³ *Ibid.* hlm.134.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam hal jenis dan sumber bahan yang diperlukan pada penelitian normatif didukung data empiris ialah data sekunder yang digabung dengan data primer guna memperkuat hasil penelitian. Berikut merupakan jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Dalam penelitian pengadaan data primer dapat ditemukan melalui dua cara yakni dengan pengamatan atau observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam mendukung penelitian.³⁴

b. Data Sekunder

Perolehan data sekunder pada penelitian didasarkan melalui hal-hal yang berkaitan dengan kepustakaan yang mana data sekunder dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang melekat dalam suatu penelitian hukum atau dikenal dengan bahan yang keberadaanya wajib dalam suatu penelitian hukum.³⁵ Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai karakter otoriter (*autoritative*), seperti peraturan perundang-

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), 2018. hlm.51.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm.47.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.³⁶

Merujuk pada penjelasan tersebut, maka adapun bahan hukum primer yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Hakim Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder pada penelitian berperan untuk menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁷ Bahan hukum primer dapat ditemukan dalam buku-buku teks yang membahas hukum termasuk isu hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan hakim.³⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut maka pada penelitian ini peneliti menggunakan artikel-artikel hukum, pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang termuat dalam buku-buku, jurnal-jurnal hukum, beserta karya-karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum yang relevan terhadap penelitian ini.

³⁶ *Ibid*, hlm.47.

³⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm.54.

³⁸ *Ibid*. hlm.54-55.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memuat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum (*law dictionary*), ensiklopedia, beserta internet.³⁹

4. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini ialah normatif didukung data empiris yang mana dalam hal tersebut tentunya memerlukan lokasi penelitian guna memperoleh data empiris. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IIA yang berada di Jalan Hm. Asyik Aqil, Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Merujuk pada metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu normatif didukung data empiris maka untuk mendapatkan data empiris dilakukan penentuan populasi dan sampel sebagai berikut:

a. Populasi

Definisi daripada populasi pada intinya ialah suatu cakupan tertentu meliputi objek maupun subjek yang bersangkutan dengan penelitian dan ditunjuk peneliti dalam meninjau suatu penyelesaian masalah yang

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.13.

diteliti.⁴⁰ Pada penelitian ini yang menjadi populasi ialah hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memiliki kaitan terhadap perkara dalam putusan yang diteliti.

b. Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yakni cara untuk mengumpulkan sampel berdasarkan penilaian peneliti dan melibatkan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti.⁴¹ Penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang menjatuhkan pidana bersyarat pada perkara dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb. Dalam hal ini yang menjadi koresponden ialah hakim pengadilan negeri Pangkalan Balai yang mengadili dan memutus perkara tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif didukung dengan data empiris maka adapun teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan penelitian ini ialah melalui dua cara yakni, studi kepustakaan dan studi lapangan. Pada penelitian ini penggunaan studi kepustakaan berfungsi untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder yang berupa tulisan-tulisan dibidang hukum, baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini

⁴⁰ Billy Aditya, *Perbedaan Populasi dan Sampel, Ketahui Pengertian Hingga Contohnya*, diakses dari <https://merdeka.com/trending/perbedaan-populasi-dan-sampel-ketahui-pengertian-hingga-contohnya-kl.html>, pada tanggal 02 September 2021, pukul 10.00 WIB.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.106.

peneliti juga menggunakan putusan hakim dan peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan penjatuhan pidana bersyarat.

Penelitian ini didukung dengan data empiris maka sudah sepatutnya dibutuhkan data primer. Keberadaan data primer tersebut pada penelitian ini didapatkan melalui dilakukannya studi lapangan. Dalam hal ini maka peneliti melakukan wawancara disertai rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini bahan-bahan penelitian yang sudah dikumpulkan melalui tindakan pengumpulan data primer dan sekunder diolah kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengutip, mengkaji, dan menganalisis hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian didampingi data lapangan yang didapatkan melalui wawancara, selanjutnya dievaluasi kembali lalu ditafsirkan menjadi suatu penjelasan.

8. Teknik Analisa Penelitian

Pada penelitian ini adapun teknik analisa yang dilakukan pada ialah teknik analisa kualitatif oleh karena itu dalam hal ini dicantumkan kajian-kajian daripada data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan penjabaran untuk memperoleh kesimpulan daripada data-data yang dimiliki sehingga pada akhirnya memperoleh hasil yang bersifat deskriptif

analitis sebagai penyelesaian terhadap masalah yang diteliti.⁴² Akhir daripada teknik analisis pada penelitian ini dapat mengungkapkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara tersebut.

9. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian berjenis normatif didukung dengan data empiris ini maka penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif yaitu mengkaji dari hal-hal umum menuju pada kesimpulan khusus.⁴³ Merujuk pada hal tersebut maka penarikan kesimpulan pada penelitian ini ialah berdasarkan data sekunder ditambah dengan data primer yang dilakukan dengan melihat Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb serta melalui wawancara majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut, kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

⁴² Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm.107.

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm.166.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Rifai'I, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Cet.Keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mukhlis, Tarmizi, dan Aindal, 2009, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Banda Aceh: Universitas Syah Kuala Pers.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumnii.
- Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Noer Fikri.

- Nurul Qamar, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PRENA MEDIA GROUP.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulasti, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet/Jurnal

- Billy Aditya, *Perbedaan Populasi dan Sampel, Ketahui Pengertian Hingga Contohnya*, diakses dari <https://merdeka.com/trending/perbedaan-populasi-dan-sampel-ketahui-pengertian-hingga-contohnya-klm.html>, pada tanggal 02 September 2021, pukul 10.00 WIB.
- Cahya Dicky Pratama, *Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 00.50 WIB.
- Erna Dewi, *Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.5 No.2, Juli 2010, hlm.93, diakses dari <http://jurnalpranata.ubl.ac.id>, pada tanggal 12 Agustus 00.30 WIB.
- Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, hlm.33, diakses dari <https://ejournal.ac.id>, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 13.30 WIB.

Fuad Abdulah, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif Empiris*, diakses dari <https://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/>, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 18.00 WIB.

Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012, hlm.101, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 01.00 WIB.

Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi. Vol.5 No.2, September 2015, hlm.141, diakses dari <https://jurnal.unmas.ac.id>, pada tanggal 11 Agustus, pukul 21.30.

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, hlm.100, diakses dari <https://scholar.google.co.id>., pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

Salma Awabin, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 19.00 WIB.

Sapto Handoyono, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pakuan Law Review. Vol.6 No.1, Januari 2018, hlm.25, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id>, pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 02.00 WIB.

Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, pada tanggal 11 Agustus, pukul 21.00 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

D. Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 308/Pid.B/2020/PN Pkb.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Syarifa Yana, selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, 13 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Syarifa Yana, selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada tanggal 20 Desember 2021.